



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pipit Luko Saputro Bin H. Muslimin
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokoyo RT 002/001 Ds. Wonokoyo Kec. Beji Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pipit Luko Saputro Bin H. Muslimin ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Noviana Ningsih Binti Yatimin
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Gg 3 No. 18G, Rt. 004 Rw. 002,
Kel/Ds. Bagoh, Kec. Tulungagung, Kab.
Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noviana Ningsih Binti Yatimin ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN masing masing selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kuncinya;
- Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas;

Dikembalikan saksi ISNAN BUROCHIM

- 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah);
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu – abu;
- 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI , Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin : J91E2579311, Noka : MH1JM9126NK580907

Dikembalikan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi saksi ISNAN BUROCHIM di Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili , telah mengambil sesuatu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang telah ditentukan. Maka terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membonceng terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN;

Kemudian sesampainya di daerah Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengecek situasi rumah di pinggir jalan tersebut. Lalu saat melihat rumah terlihat sepi dan kosong terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, Sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO memakai sarung tangan dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mengira bahwa rumah tersebut kosong). Kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk melalui garasi dengan cara merusak gembok dan mencongkel jendela menggunakan alat berupa tatah yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah berhasil mencongkel, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Saat didalam rumah, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan saat itu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO menemukan Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas dari dalam lemari di salah satu kamar serta mengambil sejumlah uang tunai di laci toko yang berdekatan dengan rumah tersebut dan semua barang – barang yang diambil tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO keluar rumah dan melarikan diri namun saat itu terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI diteriaki “ maling maling “ dan melarikan diri dengan mengendarai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terlebih dahulu, sedangkan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO melarikan diri dengan berlari namun tertangkap oleh warga sekitar;

Bahwa terdakwa mengambil barang berharga berupa: Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas dengan maksud dimiliki. Dan seluruh hasilnya akan dibagi berdua;

Bahwa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ISNAN BUROCHIM. Atas perbuatan para terdakwa, saksi ISNAN BUROCHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISNAN BUROCHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 16 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi alamat Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan istri dan anak saksi sedang berkunjung kerumah orang tua saksi yang beralamat di Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Ketika saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci pintu rumah maupun pagar, sedangkan lampu rumah sudah saksi nyalakan. Sekira pukul 19.30 Wib saksi dan keluarga pulang dari rumah orang tua dan sampai rumah sekira pukul 20.30 Wib. Ketika sampai dirumah saksi akan membuka pintu garasi, namun saksi mendapati pintu garasi dalam keadaan terbuka dan saksi kembali lagi ke mobil untuk menanyakan apakah pintu garasi telah ditutup atau belum. Istri saksi menjawab jika pintu garasi telah tertutup dan terkunci lalu istri saksi turun dari mobil dan akan membuka pintu gerbang utama, namun sebelum membuka pintu gerbang istri saksi teriak "MALING MALING MALING" dan seketika juga saksi melihat ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor warna hitam berada di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



depan gerbang rumah saksi, ketika saksi mendekati orang tersebut perlahan pergi ke arah utara sambil menengok kebelakang (yang kemungkinan teman dari pelaku yang diteriaki oleh istri saksi). Setelah saksi mengejar sekira 100 meter dan tidak bisa mengejar saksi kembali lagi kerumah lalu saksi mendapati ada orang yang telah dikerumuni orang banyak dan ternyata orang tersebut merupakan pelaku yang melakukan pencurian di rumah saksi. Selanjutnya pelaku saksi bawa kedalam rumah saksi dan saksi langsung membuka tas selempang warna hitam milik pelaku, kemudian saksi mendapati uang tunai beserta jam tangan di dalam tas, lalu pelaku mengaku jika barang tersebut yang berhasil pelaku ambil dari rumah saksi. Tidak lama kemudian Pihak Kepolisian Polsek Slahung datang untuk mengamankan pelaku karena banyak dikerumuni orang;

- Bahwa benar barang yang berhasil dicuri oleh pelaku berupa jam tangan merk carles delon warna kuning emas dan uang tunai. Untuk uang saksi yang berhasil diambil pelaku sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Untuk uang saksi simpan didalam kamar dan di laci toko (untuk di laci toko sekira Rp. 1.500.000,- uang pecahan, sedangkan didalam kamar sekira Rp. 3.500.000,-) dan untuk jam tangan saksi taruh didalam kamar juga;
- Bahwa benar barang bukti yang dimiliki yaitu 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya. Sebelumnya gembok tersebut saksi gunakan untuk mengunci pintu garasi, lalu saksi mendapati gembok tersebut sudah berada diatas dinding samping pintu garasi dan pintu garasi terbuka, sedangkan kuncinya saksi bawa;
- Bahwa benar dalam melakukan aksinya menggunakan barang berupa tatah kayu yang digunakan pelaku untuk mencongkel gembok pintu garasi dan jendela rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. RATNA DWI NANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 16 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi alamat Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. ISNAN (saumi saksi) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi sedang berkunjung kerumah orang tua Sdr. ISNAN yang beralamat di Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Ketika saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci pintu rumah maupun pagar, sedangkan lampu rumah sudah saksi nyalakan. Sekira pukul 19.30 Wib saksi dan keluarga pulang dari rumah orang tua dan sampai rumah sekira pukul 20.30 Wib. Ketika sampai dirumah Sdr. ISNAN turun mobil dan akan membuka pintu garasi karena kunci saksi bawa, beberapa saat kemudian Sdr. ISNAN kembali lagi ke mobil untuk menanyakan apakah pintu garasi telah ditutup atau belum. saksi menjawab jika pintu garasi telah tertutup dan terkunci lalu saksi turun dari mobil dan akan membuka pintu gerbang utama karena kunci saksi bawa, namun sebelum membuka pintu gerbang saksi melihat orang yang tidak saksi kenal telah keluar dari ruang tamu rumah, seketika saksi teriak "MALING MALING MALING", saksi mendapati orang terduga pelaku tersebut berlari dan melompat pagar rumah, saksi juga ikut mengejar pelaku dan terus teriak "MALING MALING MALING" sampai dengan pelaku berlari sejauh 100 meter dan warga sekitar mengetahui saksi teriak langsung ikut mengejar pelaku dan pelaku berhasil diamankan. Selanjutnya pelaku dibawa kedalam rumah saksi dan Sdr. ISNAN langsung membuka tas selempang warna hitam milik pelaku, kemudian saksi mendapati uang tunai beserta jam tangan di dalam tas, lalu pelaku mengaku jika barang tersebut yang berhasil pelaku ambil dari rumah saksi. Tidak lama kemudian Pihak Kepolisian Polsek Slahung datang untuk mengamankan pelaku karena banyak dikerumuni orang;

- Bahwa benar Barang yang berhasil dicuri oleh pelaku berupa jam tangan merk carles delon warna kuning emas dan uang tunai. Untuk uang saksi yang berhasil diambil pelaku sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Untuk uang saksi simpan didalam kamar dan di laci toko (untuk di laci toko sekira Rp. 1.500.000,- uang pecahan, sedangkan didalam kamar sekira Rp. 3.500.000,-) dan untuk jam tangan saksi taruh didalam kamar juga;
- Bahwa benar untuk barang bukti yang dimiliki yaitu 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya. Sebelumnya gembok tersebut saksi gunakan untuk mengunci pintu garasi, lalu saksi mendapati gembok tersebut sudah berada diatas dinding samping pintu garasi dan pintu garasi terbuka, sedangkan kuncinya saksi bawa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan barang berupa tatah kayu yang digunakan pelaku untuk mencongkel gembok pintu garasi dan jendela rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. BILLY RACHMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah selaku petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo yang melakukan penangkapan bersama dengan BRIGADIR ALIB MUSTAKIM rekan saksi dari unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo;
- Pelaku yang saksi lakukan penangkapan adalah dua orang pelaku yaitu PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN;
- Bahwa kronologi dari peristiwa tersebut sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 pada saat saksi melaksanakan piket Fungsi Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan tim salah satunya BRIGADIR ALI MUSTAKIM, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di rumah Sdr. ISNAN BUROCHIM turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo dan pelaku Bernama PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Nomor identitas 3514131203780001, Kewarganegaraan WNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pasuruan, 12 Maret 1978, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Wonokoyo, Rt. 002 Rw. 001, Kel/Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan telah diamankan oleh masyarakat setempat selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju ke TKP;
- Setelah dilakukan interogasi singkat benar bahwa Terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengakui pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 telah mengambil/mencuri jam dan sejumlah uang tunai di rumah Sdr. ISNAN BUROCHIM turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo bersama dengan temannya yang bernama NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN yang pada saat itu sudah melarikan diri;
- Selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Sdr. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, dan akhirnya saksi berhasil mengamankan Sdr. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu 17 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Ds. Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang bersangkutan juga mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Sdr. PIPIT LUKO SAPUTRO Kemudian Terdakwa dan Barang bukti dari peristiwa pencurian tersebut saksi bawa Kembali ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah saksi amankan dari saksi serta Terdakwa terkait dengan dugaan tidak pidana pencurian tersebut antara lain:
 1. 1 (satu) buah gembok beserta kuncinya;
 2. Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 3. 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas;
 4. 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah);
 5. 1 unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI , Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin : J91E2579311, Noka : MH1JM9126NK580907,Warna Biru beserta Kunci dan STNK;
 6. 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah;
 7. 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
 8. 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu – abu;
 9. 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
 10. 1 (satu) buah senter warna ungu;
 11. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah selaku petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Ponorogo yang melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU BILLY RACHMADANI rekan saksi dari unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo;
- Pelaku yang saksi lakukan penangkapan adalah dua orang pelaku yaitu PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN;
- Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 pada saat saksi melaksanakan piket Fungsi Satreskrim Polres Ponorogo bersama dengan tim salah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya BRIPTU BILLY RACHMADHANI, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di rumah Sdr. ISNAN BUROCHIM turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo dan pelaku bernama PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, Nomor identitas 3514131203780001, Kewarganegaraan WNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Pasuruan, 12 Maret 1978, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Wonokoyo, Rt. 002 Rw. 001, Kel/Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan telah diamankan oleh masyarakat setempat selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju ke TKP;

- Setelah dilakukan interogasi singkat benar bahwa Terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengakui pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 telah mengambil/mencuri jam dan sejumlah uang tunai di rumah Sdr. ISNAN BUROCHIM turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo bersama dengan temannya yang bernama NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN yang pada saat itu sudah melarikan diri;
- Selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Sdr. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, Dan akhirnya saksi berhasil mengamankan Sdr. NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN pada hari Rabu 17 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Ds. Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung yang bersangkutan juga mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Sdr. PIPIT LUKO SAPUTRO Kemudian Terdakwa dan Barang bukti dari peristiwa pencurian tersebut saksi bawa Kembali ke Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi menjelaskan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1 PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum di Trenggalek pada tahun 2016 karena mencuri HP, vonis 1,5 tahun. terdakwa juga pernah dihukum di Tulungagung pada tahun 2018 karena mencuri uang dan perhiasan emas, vonis 4,7 tahun;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Selasa 16 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo. Saat itu terdakwa diamankan oleh warga dahulu (di massa karena tertangkap saat setelah mengambil barang didalam rumah) sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Terdakwa diamankan oleh petugas bersama dengan terdakwa NOVI, 32 tahun, alamat Jl. Mayjend Sungkono Gg.6, Ds./Kel. Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas, terdakwa sedang dimassa warga karena ketahuan/tertangkap tangan sesaat setelah terdakwa mengambil barang dari dalam rumah seseorang warga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu uang tunai (belum terdakwa hitung) serta 1 buah jam tangan. Terdakwa tidak tahu milik siapa uang tunai dan jam tangan yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah tатаh yang mana terdakwa gunakan untuk mencongkel gembok sekaligus mencongkel jendela untuk terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa mengaku sarana transportasi yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam milik Terdakwa NOVI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dengan Terdakwa NOVI berangkat dari rumahnya Terdakwa NOVI di Tulungagung (Terdakwa sudah memiliki niat untuk bekerja mencuri di Ponorogo). Terdakwa membonceng Terdakwa NOVI mengendarai sepeda motor milik Terdakwa NOVI. Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya). Lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong di rumah Saksi ISNAN BUROCHIM turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo, Terdakwa berhenti. Setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, Sedangkan Terdakwa NOVI menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa memakai sarung tangan dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga terdakwa mengira bahwa rumah tersebut kosong). Kemudian terdakwa masuk melalui

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garasi dengan cara merusak gembok dengan menggunakan tатаh setelah itu terdakwa mencongkel jendela menggunakan alat berupa tатаh yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan. Setelah berhasil mencongkel, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Saat didalam rumah, terdakwa mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan mengambilnya (saat itu terdakwa menemukan uang tunai dan jam tangan dari dalam lemari di salah satu kamar) serta terdakwa juga mengambil sejumlah uang tunai di laci toko yang berdekatan dengan rumah tersebut dan semua barang – barang yang terdakwa ambil tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam tas terdakwa. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa keluar rumah dan melarikan diri. (namun saat itu Terdakwa NOVI diteriaki maling dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dahulu, sedangkan terdakwa masih didalam rumah. Sehingga terdakwa melarikan diri dengan berlari namun tertangkap oleh warga sekitar dan di massa);

- Bahwa terdakwa telah rencanakan bersama-sama pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 di rumah Terdakwa NOVI di tulungagung. Peran terdakwa yaitu mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah serta mengambil barang berharga di dalam rumah tersebut. Sedangkan peran Terdakwa NOVI hanya mengawasi saja. Alat berupa sarung tangan serta tатаh tersebut milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang menyiapkan;

TERDAKWA 2 NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN

- Bahwa terdakwa mengaku diamankan oleh petugas pada hari Rabu 17 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah teman turut Ds. Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung. Pada saat diamankan oleh petugas, terdakwa sedang bersembunyi karena terdakwa PIPIT telah ketahuan/tertangkap tangan sesaat setelah terdakwa dan terdakwa PIPIT mengambil barang dari dalam rumah seseorang warga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa PIPIT dengan Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tulungagung (Terdakwa sudah memiliki niat untuk bekerja mencuri di Ponorogo). Terdakwa PIPIT membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, Terdakwa mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya). Lalu saat melihat ada rumah terlihat sepi dan kosong (turut Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo), Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa PIPIT turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut,



Sedangkan Terdakwa menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa PIPIT memakai sarung tangan dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga Terdakwa PIPIT mengira bahwa rumah tersebut kosong). Kemudian Terdakwa PIPIT mencari jendela untuk Terdakwa PIPIT congkel menggunakan alat berupa tatah yang sebelumnya sudah Terdakwa PIPIT siapkan. Setelah berhasil mencongkel, Terdakwa PIPIT masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Saat didalam rumah, Terdakwa PIPIT mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan mengambilnya (saat itu Terdakwa PIPIT menemukan uang tunai dan jam tangan dari dalam lemari di salah satu kamar). Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Terdakwa PIPIT keluar rumah dan melarikan diri. (namun saat itu terdakwa diteriaki maling dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dahulu, sedangkan Terdakwa PIPIT masih didalam rumah. Sehingga Terdakwa PIPIT melarikan diri dengan berlari namun tertangkap oleh warga sekitar dan di massa);

- Bahwa benar peran terdakwa PIPIT yaitu mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah serta mengambil barang berharga di dalam rumah tersebut. Sedangkan peran terdakwa hanya mengawasi saja dan Sebelumnya sasaran sudah ditentukan yaitu mencari rumah kosong/ditinggal penghuninya dan mengambil barang berharga didalam rumah tersebut seperti uang tunai

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kuncinya;
- Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas;
- 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah);
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu – abu;
- 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI , Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin : J91E2579311, Noka : MH1JM9126NK580907

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang telah ditentukan. Maka terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membonceng terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengecek situasi rumah di pinggir jalan tersebut. Lalu saat melihat rumah terlihat sepi dan kosong terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, Sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO memakai sarung tangan dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mengira bahwa rumah tersebut kosong);
- Bahwa kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk melalui garasi dengan cara merusak gembok dan mencongkel jendela menggunakan alat berupa tатаh yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah berhasil mencongkel, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Saat didalam rumah, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan saat itu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO menemukan Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas dari dalam lemari di salah satu kamar serta mengambil sejumlah uang tunai di laci toko yang berdekatan dengan rumah tersebut dan semua barang – barang yang diambil tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO keluar rumah dan melarikan diri namun saat itu terdakwa NOVIANA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSIH BINTI YATIMI diteriaki “ maling maling “ dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor terlebih dahulu, sedangkan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO melarikan diri dengan berlari namun tertangkap oleh warga sekitar;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berharga berupa: Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas dengan maksud dimiliki. Dan seluruh hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ISNAN BUROCHIM. Atas perbuatan para terdakwa, saksi ISNAN BUROCHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;
4. yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ¶Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang atau Barang Siapa adalah Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa 1 Pipit Luko Saputro Bin H. Muslimin dan Terdakwa 2 Noviana Ningsih Binti Yatimin, diajukan sebagai terdakwa, dimana terdakwa membenarkan identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dipersidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tanpa ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *Error in Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Barang Siapa dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta Persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang telah ditentukan. Maka terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membonceng terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, kemudian sesampainya di daerah Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengecek situasi rumah di pinggir jalan tersebut. Lalu saat melihat rumah terlihat sepi dan kosong terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, Sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO memakai sarung tangan dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mengira bahwa rumah tersebut kosong);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk melalui garasi dengan cara merusak gembok dan mencongkel jendela menggunakan alat berupa tatah yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah berhasil mencongkel, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk ke dalam rumah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela tersebut. Saat didalam rumah, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan saat itu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO menemukan Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas dari dalam lemari di salah satu kamar serta mengambil sejumlah uang tunai di laci toko yang berdekatan dengan rumah tersebut dan semua barang – barang yang diambil tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO keluar rumah dan melarikan diri namun saat itu terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI diteriaki “ maling maling “ dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor terlebih dahulu, sedangkan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO melarikan diri dengan berlari namun tertangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berharga berupa: Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas dengan maksud dimiliki. Dan seluruh hasilnya akan dibagi berdua;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang berharga berupa: Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ISNAN BUROCHIM. Atas perbuatan para terdakwa, saksi ISNAN BUROCHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah apabila mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada saling pengertian diantara para peserta bahwa mereka bekerja sama untuk melaksanakan kehendak yang sama, Jadi untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara bersama - sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, unsur tersebut dapat dibuktikan dengan jelas berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta Persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang telah ditentukan. Maka terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membonceng terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, kemudian sesampainya di daerah Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengecek situasi rumah di pinggir jalan tersebut. Lalu saat melihat rumah terlihat sepi dan kosong terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, Sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO memakai sarung tangan dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mengira bahwa rumah tersebut kosong);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk melalui garasi dengan cara merusak gembok dan mencongkel jendela menggunakan alat berupa tатаh yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah berhasil mencongkel, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Saat didalam rumah, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan saat itu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO menemukan Uang tunai yang disimpan di dalam kamar sejumlah Rp. 3.500.000,- dan di laci toko Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas dari dalam lemari di salah satu kamar serta mengambil sejumlah uang tunai di laci toko yang berdekatan dengan rumah tersebut dan semua barang – barang yang diambil tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO keluar rumah dan melarikan diri namun saat itu terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI diteriaki “ maling maling “ dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor terlebih dahulu, sedangkan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO melarikan diri dengan berlari namun tertangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta Persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN bersama sama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN sepakat akan ke Ponorogo untuk mengambil barang di rumah kosong yang telah ditentukan. Maka terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN membonceng terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN, kemudian sesampainya di daerah Dkh. Buhun Rt. 003 Rw. 001 Ds. Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengecek situasi rumah di pinggir jalan tersebut. Lalu saat melihat rumah terlihat sepi dan kosong terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO berhenti dan turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut, Sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMI menunggu (mengawasi) di dekat rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO memakai sarung tangan dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ternyata tidak ada jawaban dari penghuni rumah (sehingga terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO mengira bahwa rumah tersebut kosong);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk melalui garasi dengan cara merusak gembok dan mencongkel jendela menggunakan alat berupa tatah yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah berhasil mencongkel, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah);
 - 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu – abu;
 - 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci gembok beserta kuncinya;
 - Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas;
- yang telah disita dari ISNAN BUROCHIM, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISNAN BUROCHIM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI , Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J91E2579311, Noka : MH1JM9126NK580907 yang telah disita dari NOVIANA BINGSIH binti YATIMIN, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu NOVIANA BINGSIH binti YATIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Para terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin H. Muslimin dan Terdakwa II Noviana Ningsih Binti Yatimin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pipit Luko Saputro Bin H. Muslimin tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Noviana Ningsih Binti Yatimin tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci gembok beserta kuncinya;
 - Uang tunai Rp. 1.292.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (buah) jam tangan merk Charles Delon warna emas;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Dikembalikan saksi ISNAN BUROCHIM

- 1 (satu) buah alat pahat kayu (tatah);
- 2 (dua) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk M&G warna Abu – abu;
- 1 (satu) potong pakaian jaket lengan panjang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. AG 3105 RFI , Tahun 2022, Type H1B02N42LO AT Nosin : J91E2579311, Noka : MH1JM9126NK580907

Dikembalikan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN

7. Membebaskan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Png



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)